

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Sumber	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi empiris Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah Pusat)	Muhammad Rivandi, Maria Magdalena Gea	Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19 (01), 2018	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>Independen yang terdiri atas: Kepemilikan manajerial, Komite audit, Dewan Komisaris Independen.</p>	Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan.
2.	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan:	Muthia Harnida	JSAI: Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Hal 25-36	<p>Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>variabel independen:</p>	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

	Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia			Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit.	Keuangan, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
3.	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)	Astrini dan Amir	KOMP ARTE MEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit.	Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
4.	Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Nani Verawati	Jurnal AKBIS, Vol 2, No 2 Tahun 2018	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Variabel Independen: Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Perusahaan	Profitabilitas, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan,
5.	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan	Dimas Wicaksono	KINER JA Jurnal	Variabel Dependen: Ketepatan	Profitabilitas dan ukuran perusahaan

	Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan		Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2 – Juni 2021	Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan	berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kompleksitas Operasi, Dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Emil Lia Majid	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kompleksitas Operasi, Dan Leverage	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan serta Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Kompleksitas Operasi, Dan Leverage tidak berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
7.	<i>Effect Of Board Characteristics And Ownership Concentration On Financial</i>	Okonkwo Okechukwu, S.A.S Aruwa dan Jacob O. Ame.	Journal of Policy and Development Studies	Variabel Dependen: <i>Financial Reporting Timelines</i>	<i>Board size, board meeting, foreign ownership and managerial ownership</i> tidak

	<i>Reporting Timelines Of Quoted Oil And Gas Companies In Nigeria</i>		, 13(1) 2021	Variabel Independen: <i>Effect Of Board Characteristics And Ownership Concentration</i>	berpengaruh terhadap <i>financial reporting timeliness</i>
8.	<i>Nexus between corporate characteristics and financial reporting timelines: evidence from the Saudi Stock Exchange</i>	Ibrahim El-Sayed Ebaid	Journal of Money and Business Vol. 2 No. 1, 2022	Variabel Dependen: <i>Financial Reporting Timelines</i> Variabel Independen: <i>Company size, Profitability, Leverage, Institutional ownership</i>	<i>Company size, Profitability, dan Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Financial Reporting Timelines</i> Sedangkan <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Reporting Timelines</i>
9.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Ayu Ania Dufriella dan Endang Sri Utami	JRAM B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogya karta Volume 6 No. 1, 2020.	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit	Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit memiliki berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

10.	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan	Rahmad Hidayat dan Khoirul Abidin	Yudish tira Journal : Indone sian Journal of Finance and Strategy Inside Vol. 1 No. 3, 2021	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial	Profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan perusahaan sedangkan leverage, likuiditas, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan
-----	---	-----------------------------------	---	--	---

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Rivandi dan Gea (2018) *Agency theory* berhubungan dengan perilaku kecurangan yang sering dilakukan oleh internal perusahaan dengan cara memanfaatkan kelebihan informasi yang mereka miliki untuk mencari profit kepentingan pribadi. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Rivandi dan Gea (2018) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) yang mana *principal* atau pemilik merupakan pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap informasi yang disediakan perusahaan dan agen atau manajer yang adalah pihak yang menjalankan bisnis perusahaan dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Prinsipal yaitu sebagai pemilik merupakan pihak yang mengevaluasi informasi dan agen yaitu sebagai pihak pengelola merupakan pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan pengambil keputusan. Pelaporan keuangan yang diberikan oleh agen kepada prinsipal dan pihak eksternal lainnya diharapkan dapat mengurangi

asimetri informasi dan mengurangi konflik yang kemungkinan akan terjadi. Dengan adanya publikasi laporan keuangan yang tepat waktu akan mengawasi dan mengontrol pihak prinsipal kepada agen secara maksimal.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan kepemilikan manajerial, dimana supaya tidak terjadinya konflik keagenan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang juga sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang serta aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya perusahaan, kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya karena mereka juga ikut memiliki perusahaan. Munculnya kepemilikan saham dalam pihak manajemen bisa melaksanakan dan selalu mengawasi perkembangan perusahaan yang membuat adanya pengaruhnya pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan kepemilikan institusional, dimana kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting supaya tidak terjadinya konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih baik didalam perusahaan. Investor institusi memiliki kekuatan untuk memonitor manajer dibandingkan dengan investor individu, karena pada umumnya investor institusi memiliki proporsi saham dalam jumlah yang lebih banyak. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Hal ini akan mendorong manajer untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi investor dan bisa tepat dalam waktu pelaporan keuangan.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan komite audit, dimana hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) yang mana *principal* atau pemilik merupakan pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap informasi yang disediakan perusahaan dan agen atau manajer yang adalah pihak yang menjalankan bisnis perusahaan dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Komite Audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata Kelola. Para auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan semua hal penting yang teridentifikasi selama audit kepada komite audit. Dengan adanya komite audit membuat selaras antara kepentingan agen dengan *principal* sehingga bisa membuat ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan Dewan Komisaris Independen, dimana Perusahaan yang memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas dan lebih tepat waktu dalam pelaporannya karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Semakin besar komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, maka komisaris independen dapat memaksimalkan peranannya dalam kebijakan dan praktik pelaporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Majid (2022) Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang juga sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan pada perusahaan (dewan komisaris dan dewan direksi) dan juga kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan yang akan ikut menentukan kebijakan dan

pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka Kelola.

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Rivandi dan Gea (2018) supaya tidak terjadinya sebuah konflik keagenan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang juga sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang serta aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya perusahaan, kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya karena mereka juga ikut memiliki perusahaan. Munculnya kepemilikan saham dalam pihak manajemen bisa melaksanakan dan selalu mengawasi perkembangan perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki peran penting, dimana mengendalikan kebijakan keuangan perusahaan agar sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan membuat pihak manajemen lebih berhati – hati dalam mengambil sebuah keputusan. Para pemegang saham akan berusaha menyamakan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham dengan mengikat kekayaan pribadi manajemen ke dalam kekayaan perusahaan.

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Subagyo dan Bastian (2018:46) dalam Wicaksono (2021) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi lainnya, kepemilikan institusional disuatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang didapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. peran utama kepemilikan institusional terkait pengembangan produk adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang tepat. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional memiliki peranan yang penting supaya tidak terjadinya konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih baik didalam perusahaan. Investor institusi memiliki kekuatan untuk memonitor manajer dibandingkan dengan investor individu, karena pada umumnya investor institusi memiliki proporsi saham dalam jumlah yang lebih banyak. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Hal ini akan mendorong manajer untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi investor.

2.2.4 Komite Audit

Pengertian komite audit dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 mengenai pengertian Komite Audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas Dewan Komisaris. Komite Audit dapat dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komite Audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen. Komite audit terdiri dari tiga dan terkadang lima sampai tujuh anggota yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. OJK meminta agar para anggota komite audit berikap independen, dan perusahaan-perusahaan harus mengungkapkan disertakan atau tidaknya, satu

anggota yang merupakan pakar keuangan. Para auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan semua hal penting yang teridentifikasi selama audit kepada komite audit. Hal ini meningkatkan independensi dan peran komite audit. Persyaratan-persyaratan di atas juga menguatkan independensi auditor secara efektif membuat komite audit sebagai klien bagi perusahaan publik daripada manajemen. Arens, et al. (2010) dalam Rivandi dan Gea (2018) bahwa Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau kadang-kadang sebanyak bahkan direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

2.2.5 Dewan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 pasal 1 bahwa Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sedangkan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 menyatakan keanggotaan komisaris independen harus :

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 pasal 21 terkait persyaratan dalam komisar independen yaitu :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.2.6 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat berpengaruh terhadap aktivitas para pelaku di pasar saham. Karena dengan ketepatan waktu akan mempengaruhi investor mengambil keputusan khususnya dalam memaksimalkan nilai investasinya. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala.

Menurut Astrini dan Amir (2015) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena akan dapat mempengaruhi keputusan manajemen yang diambil dalam masa yang akan datang dan digunakan

oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan harus segera disajikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu akan memiliki kualitas laporan yang baik karena akan memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan.

Menurut Majid (2022) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi penting bagi pasar modal. Para investor memerlukan informasi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mengurangi penyebaran informasi keuangan asimetris dan untuk pertumbuhan investasi masyarakat. Penundaan tidak semestinya dalam menulis laporan keuangan menghasilkan *inefficiency* pasar lebih besar, yang mengurangi relevansi dokumen, kandungan informasinya, dan meningkatkan ketidakpastian terkait keputusan investasi.

Menurut Verawati (2018) Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor 346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Dalam lampirannya dengan ketentuan dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.


Bursa Efek Indonesia menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP- Nomor: 307/BEJ-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur tentang ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikam laporan keuangan, yang isinya :

- (1) Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
- (2) Peringatan Tertulis II dan denda Rp. 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender 31 (tiga puluh satu) hingga kalender 60 (enam puluh) hari sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;

- (3) Peringatan tertulis III dan denda Rp. 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 (enam puluh) hingga kalender 90 (sembilan puluh) hari sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban membayar denda sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan peraturan ke II diatas ;
- (4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban pelaporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan (www.ojk.go.id).

2.3 Rerangka Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan rerangka penelitian yaitu:



Gambar 2.1
Rerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Rivandi dan Gea (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial membuat manager cenderung memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan laba serta memberi nilai lebih pada kinerja perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Semakin banyak kepemilikan manajerial maka semakin tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan, karena fungsi pengawasan semakin baik tentang kinerja manajemen perusahaan. Hipotesis pertama yang akan diajukan sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.4.2 Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Verawati (2018) Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme pengawasan yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistik* dan meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi laporan keuangan. Kredibilitas dan keandalan informasi keuangan yang diberikan salah satunya menyajikan laporan keuangan secara akurat, jujur, dan tepat waktu. Hipotesis kedua yang akan diajukan sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.4.3 Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, komite audit bertanggung jawab untuk memonitoring serta mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standarisasi dan kebijakan keuangan terpenuhi (Rivandi dan Gea, 2018). Menurut Ebaid (2021) komite audit secara signifikan dapat mengurangi keterlambatan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini membantu sebagai dewan komisaris untuk memonitorkan dalam proses pelaporan keuangan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Beberapa komite audit mendukung keberadaan komite audit untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga yang akan diajukan sebagai berikut:

H3 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.4.4 Dewan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sebagai cara untuk mengatasi adanya asimetri informasi. Perusahaan yang memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas dan lebih tepat waktu dalam pelaporannya karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Semakin besar komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, maka komisaris independen dapat memaksimalkan peranannya dalam kebijakan dan praktik pelaporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Dufriella dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis keempat yang akan diajukan sebagai berikut:

H4 : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

2.4.5 Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sering digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Di dalamnya terkandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Dari segi regulasi di Indonesia bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Sesuai dengan teori keagenan dimana teori tersebut menyatakan bahwa kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) yang mana *principal* atau pemilik merupakan pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap informasi yang disediakan perusahaan dan agen atau manajer yang adalah pihak yang menjalankan bisnis perusahaan dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Prinsipal yaitu sebagai pemilik merupakan pihak yang mengevaluasi informasi dan agen yaitu sebagai pihak pengelola merupakan pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan pengambil keputusan. Pelaporan keuangan yang diberikan oleh agen kepada prinsipal dan pihak eksternal lainnya diharapkan dapat mengurangi *asimetri* informasi dan mengurangi konflik yang kemungkinan akan terjadi. Dengan adanya publikasi laporan keuangan yang tepat waktu akan mengawasi dan mengontrol pihak prinsipal kepada agen secara maksimal. Sehingga faktor yang bisa mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan

Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen. Hipotesis kelima yang akan diajukan sebagai berikut:

H5 : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

